



**PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR : 40 TAHUN 2012**

**TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN PELAPORAN  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUTAI TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, perlu didukung sistem manajemen Pemerintahan yang transparansi dan akuntabilitas;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Pemerintahan yang transparansi dan akuntabilitas diperlukan Penetapan Kinerja untuk mengetahui capaian kinerja serta Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati mengenai Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

- 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
  13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
  14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
  15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Kinerja Utama;
  16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 03 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Kutai Timur;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 04 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kutai Timur;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 06 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Kutai Timur 2006-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur 2011-2015;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan serta Kelurahan Kabupaten Kutai Timur.
5. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan;
6. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program kebijakan.

#### Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Pedoman. Lampiran Peraturan sebagaimana tersebut dalam Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai acuan bagi setiap SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam menyusun dokumen Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja SKPD yang bersangkutan.

### BAB II

#### PENETAPAN KINERJA

#### Pasal 3

Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja /perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menyusun Dokumen Penetapan Kinerja tingkat Pemerintah Kabupaten dan ditandatangani oleh Bupati Kutai Timur.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menyusun Penetapan Kinerja setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan mengetahui Bupati Kutai Timur.
- (3) Bupati menyampaikan dokumen Penetapan Kinerja kepada Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Gubernur Kalimantan Timur selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dokumen anggaran disahkan.
- (4) Penyampaian dokumen Penetapan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi dokumen Penetapan Kinerja yang dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2).

#### Pasal 5

- (1) Dokumen Penetapan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat pernyataan dan Lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU) organisasi, beserta target kinerja tahunan dan anggaran.
- (2) Format pernyataan dan Lampiran dokumen Penetapan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut pada lampiran I Peraturan ini.

#### Pasal 6

- (1) Dalam penyusunan dokumen Penetapan Kinerja agar memperhatikan:
  - a. kontrak kinerja antara Bupati dengan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;



- b. dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
  - c. dokumen perencanaan kinerja tahunan (RKT);
  - d. dokumen penganggaran dan atau pelaksanaan anggaran.
- (2) Format perencanaan kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III.

#### Pasal 7

Dokumen Penetapan Kinerja dimanfaatkan oleh setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk:

- a. memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- b. melaporkan capaian realisasi kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. menilai keberhasilan unit kerja;
- d. memonitoring dan mengevaluasi pencapaian kinerja.

### BAB III

#### PENGUKURAN KINERJA

#### Pasal 8

- (1) Setiap akhir periode dan atau setiap akhir tahun Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja.
- (2) Pengukuran pencapaian target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

#### Pasal 9

Hasil pengukuran kinerja yang di lakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten



Kutai Timur seperti dimaksud dalam Pasal 7 dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

#### BAB IV LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

##### Pasal 10

Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

##### Pasal 11

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur;
- b. Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- c. Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- d. Kecamatan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur.

##### Pasal 12

- (1) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi tingkat Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Gubernur Kalimantan Timur selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tingkat unit kerja Organisasi Eselon II dan Eselon III pada Satuan Kerja Perangkat Daerah disampaikan kepada Bupati cq. Bappeda Kabupaten Kutai Timur dan Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur.

### Pasal 13

- (1) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.
- (2) Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang:
  - a. pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
  - b. realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi;
  - c. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
  - d. perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.
- (3) Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana tersebut pada Lampiran VI.

### Pasal 14

Fokus pelaporan kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah :

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melaporkan pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil (outcome);
- b. Unit kerja organisasi eselon II dan eselon III pada Satuan Kerja Perangkat Daerah melaporkan pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil (outcome) dan atau keluaran (output) penting;
- c. Unit kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya melaporkan pencapaian sasaran strategis yang bersifat keluaran (output) penting dan atau keluaran (output) lainnya.

Pasal 15

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimanfaatkan untuk :

- a. bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP






Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. H. Ardiansyah Sulaiman	Wabup	
2.	Ir. Ismunandar, MT	Sekda	
3.	Drs. H. Sayfruddin, M.AP	Ass I	
4.	Nora Ramadani, SH.,MH	Plt.Kabag. Hukum	
5.	YUSUF SAMUEL, SE.M. Si	KABAG ORTEL	

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 10 DESEMBER 2012

BUPATI KUTAI TIMUR

  
H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR : 40 TAHUN 2012

TANGGAL : 10 DESEMBER 2012



PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA  
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN.....

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Pada tahun ..... ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sangatta, ....., 20.....

BUPATI KUTAI TIMUR,

.....  
BUPATI KUTAI TIMUR

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. H. Ardiansyah Sulaiman	Wabup	
2.	Ir. Ismunandar, MT	Sekda	
3.	Drs. H. Sayfruddin, MAP	Ass I	
4.	Nora Ramadani, SH.,MH	Plt.Kabag. Hukum	
5.	YUSUP SAMUEL, SE. M. SI	KABAG ORTAL	

H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR : 40 TAHUN 2012

TANGGAL : 10 DESEMBER 2012

FORMULIR PENETAPAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah :

Tahun Anggaran :






Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5	6

Jumlah Anggaran Tahun.....: Rp .....

Sangatta , .....,20...

Mengetahui  
Bupati Kutai Timur,

Kepala SKPD

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. H. Ardiansyah Sulaiman	Wabup	
2.	Ir. Ismunandar, MT	Sekda	
3.	Drs. H. Sayfruddin, MAP	Ass I	
4.	Nora Ramadani, SH.,MH	Plt. Kabag. Hukum	
5.	YUSUF SAMUEL, SE. M. Si	KABAG DITAL	

BUPATI KUTAI TIMUR

H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR : 40 TAHUN 2012

TANGGAL : 10 DESEMBER 2012






FORMULIR

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sasaran			Program	Kegiatan				Ket
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					<b>Masukan</b>			
					a. Dana=			
					b. Waktu=			
					<b>Keluaran:</b>			
					<b>Hasil:</b>			
					<b>Manfaat:</b>			
					<b>Dampak:</b>			

Kepala SKPD,

.....

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. H. Ardiansyah Sulaiman	Wabup	
2.	Ir. Ismunandar, MT	Sekda	
3.	Drs. H. Sayfruddin, MAP	Ass I	
4.	Nora Ramadani, SH.,MH	Plt.Kabag. Hukum	
5.	YUSUF SAMUEL, SE. M. Si	KABAG ORTAL	

BUPATI KUTAI TIMUR

  
H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR : 40 TAHUN 2012

TANGGAL : 10 DESEMBER 2012

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN






Instansi :

Tahun :

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Ket
1	2	3	4	5	6	7=6:5x100	8
			<b>Masukan</b>				
			<b>Keluaran:</b>				
			<b>Hasil:</b>				

Kepala SKPD,

.....

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. H. Ardiansyah Sulaiman	Wabup	
2.	Ir. Ismunandar, MT	Sekda	
3.	Drs. H. Sayfruddin, MAP	Ass I	
4.	Nora Ramadani, SH.,MH	Plt.Kabag. Hukum	
5.	YUSUF SAMUEL, SE. M. Si	KABAG ORTAL	

BUPATI KUTAI TIMUR

H. ISRAN NOOR



LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR : 40 TAHUN 2012

TANGGAL : 10 DECEMBER 2012






FORMULIR

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Rencana Tingkat Capaian Target	Realisasi	Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian	Ket
			%	%	%	
1	2	3	4	5	6 = 5 : 4 X 100	7

Kepala SKPD,

.....

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. H. Ardiansyah Sulaiman	Wabup	
2.	Ir. Ismunandar, MT	Sekda	
3.	Drs. H. Sayfruddin, MAP	Ass I	
4.	Nora Ramadani, SH.,MH	Plt.Kabag. Hukum	
5.	YUSUF SAMUEL, SE. M. Si	KABAG ORTAL	

BUPATI KUTAI TIMUR

H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR : 40 TAHUN 2012






TANGGAL : 10 DESEMBER 2012

OUTLINE

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif)

- Bab I      Pendahuluan**
- A. Dasar Pembentukan Organisasi
  - B. Tugas Pokok dan Fungsi
  - C. Struktur Organisasi
  - D. Sumber Daya Manusia
    - 1. Pendidikan
    - 2. Golongan dan Esselon
  - E. Sarana dan Prasarana
- Bab II     Perencanaan Sratejik**
- A. Pernyataan Visi dan Misi
    - 1. Pernyataan Visi
    - 2. Pernyataan Misi
  - B. Penetapan Tujuan dan Sasaran
    - 1. Penetapan Tujuan
    - 2. Penetapan Sasaran
  - C. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran
    - 1. Kebijakan
    - 2. Program
    - 3. Rencana Kerja Tahunan
- Bab III    Akuntabilitas Kinerja**
- A. Evaluasi Kinerja
    - 1. Indikator Masukan (input)
    - 2. Indikator Keluaran (output)
    - 3. Indikator Hasil (outcam)
  - B. Analisis Pencapaian Kinerja
- Bab IV     Penutup**
- Lampiran-lampiran

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. H. Ardiansyah Sulaiman	Wabup	
2.	Ir. Ismunandar, MT	Sekda	
3.	Drs. H. Sayfruddin, MAP	Ass I	
4.	Nora Ramadani, SH.,MH	Plt.Kabag. Hukum	
5.	YUSUF SAMUEL, SE, M. Si	KABAG ORTAL	

BUPATI KUTAI TIMUR

  
H. ISRAN NOOR